KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR: 188/ 13 /438.5.19/2021 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang

- : a. Bahwa dalam ragka Monitoring dan Evaluasi pengukuran capaian kinerja, maka dipandang perlu untuk ditetapkan suatu pedoman penerapan Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja;
 - Bahwa sehubungan dengan yang dimaksud dalam huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SP4D);
- Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan.

MEMUTUS KAN

Menetapkan

PERTAMA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi

Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan terdiri dari 2 yaitu :

1. SOP Monev Capaian kinerja internal unit

2. SOP Rekonsiliasi dan Klarifikasi Capaian Kinerja

KETIGA : Rincian dan alur Standar Operasional Prosedur tersebut

dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Keputusan ini

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SIDOARJO Pada tanggal 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN

KABURATEN SIDOARJO

Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM

Pembina Tingkat I


NIP 19661228 199208 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 188/ 13 /438.5.19 /2021

TANGGAL 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SIDOARJO

Ir. M. BACHRUN ARYAWAN, MM

Pembina Tingkat I NIP 19661228 199208 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN


KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 188/ 13 /438.5.19 /2021

TANGGAL 2021

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

REKONSILIASI DAN KLARIFIKASI CAPAIAN KINERJA



Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SIDOARJO

Ir. M. BACHRUNI ARYAWAN, MM

Pembina Tingkat I

NIP 19661228 199208 1 002